



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap :ROHANI alias ROH Bin UMAR
2. Tempat lahir :Tanjung/Buru
3. Umur/tanggal lahir :49 Tahun / 29 Desember 1967
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Lubuk Puding RT. 001 RW. 002 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Nelayan

TERDAKWA II

1. Nama lengkap :AHMAT alias AMAT Bin UMAR
2. Tempat lahir :Tanjung/Buru
3. Umur/tanggal lahir :30 Tahun / 08 Agustus 1986
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Lubuk Puding RT. 001 RW. 002 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Pegawai Honorer

TERDAKWA III

1. Nama lengkap :SAFARI RAMADHAN alias JODI Bin SALINGGI
2. Tempat lahir :Mataram
3. Umur/tanggal lahir :33 Tahun / 12 Desember 1983
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Teluk Dalam RT. 03 RW. 02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun
7. Agama :Islam
- Pekerjaan :Buru

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penangkapan tanggal 07 September 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 07 Nopember 2016 sampai dengan 06 Desember 2016;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan 19 April 2017;

Terdakwa I didampingi oleh BAMBANG HARDIJUSNO, SH beralamat di Kantor LEMBAGA KAJIAN DAN BANTUAN HUKUM KERUKUNAN PEMUDA KARIMUN (KPK) KABUPATEN KARIMUN jalan. A. Yani No. 23 Sei Lakam Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 18/SK-I/2017/PN.Tbk tanggal 26 Januari 2017;

Terdakwa II dan Terdakwa III tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 18/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 19 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 19 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dakam sebuah rumah milik saksi CIA KONG MOI dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci plasu, perintah palsu atau pakaian pakaian palsu” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit boat pancung bertenda warna biru dan terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter 77 (tujuh puluh tujuh) centimeter, lebar 1 (satu) meter 32 (tiga puluh dua) centimeter, tinggi body 1 (satu) meter 5 (lima) centimeter
 - 1 (satu) buah mesin boat pancung merk Yamaha Doraemon 15 (lima belas) PK dengan nomor mesin 63V01Y-3

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa I mengakui perbuatannya dan menyesali, Terdakwa I sudah meminta maaf kepada korban dan telah mengembalikan uang kepada korban, Terdakwa I tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I serta Terdakwa II dan Terdakwa III yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka TERDAKWA I ROHANI ALS ROH BIN UMAR dan TERDAKWA II AHMAT ALS AMAT BIN UMAR dan TERDAKWA III SAFARI RAMADHAN ALS JODI BIN SALINGGI bersama-sama dengan ZULHAMDI ALS ATAN (Berkas Terpisah), RAMDEN ISPAR ALS RAM (berkas terpisah), ABDULLAH BARUAH ALS AP (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2016, bertempat di Rumah Saksi CIA KONG MOI alamat Teluk Dalam RT.002 RW.002 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah milik saksi CIA KONG MOI dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memalkai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib TERDAKWA II AHMAT ALS AMAT BIN UMAR dan TERDAKWA III SAFARI RAMADHAN ALS JODI BIN SALINGGI bersama-sama dengan ZULHAMDI ALS ATAN (Berkas Terpisah), RAMDEN ISPAR ALS RAM (berkas terpisah), ABDULLAH BARUAH ALS AP (DPO) berkumpul melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban CIA KONG MOI alamat Teluk Dalam RT.002 RW.002 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun, dalam pertemuan tersebut terdakwa AHMAT Alias AMAT menyarankan untuk mengajak terdakwa I ROHANI ikut melakukan pencurian dan meminjam Perahu Pompong miliknya sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut. Kemudian terdakwa Ramden Ispar bersama dengan tersangka ZULHAMDI alias ATAN pergi ke rumah tersangka RAHARDI alias ARDI dan mengajak tersangka ARDI untuk ikut dalam pencurian tersebut Pada Pukul 23.10 Wib tersangka ZULHAMDI menjemput terdakwa II AHMAT als AMAT dan berkumpul di pantai MUS yang mana tersangka III SAFARI, tersangka RAHARDI alias ARDI, terdakwa ABDUL BARUAH alias AP (DPO) serta terdakwa I ROHANI sudah berkumpul di pantai MUS dan menunggu air laut yang pasang untuk melakukan pencurian di rumah saksi CIA KONG MOI.
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2016 sekitar Pukul 00.10 Wib TERDAKWA I ROHANI ALS ROH BIN UMAR dan TERDAKWA II AHMAT ALS AMAT BIN UMAR dan TERDAKWA III SAFARI RAMADHAN ALS JODI BIN SALINGGI bersama-sama dengan ZULHAMDI ALS ATAN (Berkas Terpisah), RAMDEN ISPAR ALS RAM (berkas terpisah), ABDULLAH BARUAH ALS AP (DPO) berangkat menggunakan perahu Pompong Milik terdakwa I ROHANI menuju rumah Saksi Korban CIA KONG MOI dan sekitar pukul 00.40 Wib setibanya di tepi Pantai Dola terdakwa III SAFARI bersama dengan terdakwa zulhamdi,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RAMDEN DAN TERDAKWA ABDULLAH TURUN DAN MASUK KERUMAH SAKSI cia kong moi langsung turun dari Perahu Pompong dan bersembunyi disemak-semak tepatnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Korban CIA KONG MOI. Pada Pukul 01.30 Wib Para Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian dirumah Saksi Korban CIA KONG MOI dengan peran masing-masing yaitu terdakwa I ROHANI dan terdakwa II AHMAT menunggu di Perahu Pompong untuk memantau keadaan sekitar, ABDUL BARUAH Alias AP (DPO) dan terdakwa RAHARDI mencungkil jendela kamar rumah saksi korban dan setelah jendela kamar terbuka lalu terdakwa Rahardi dan ABDUL BARUAH Alias AP (DPO) memotong terali besi jendela tersebut menggunakan gunting besi, lalu TERDAKWA Rahardi masuk kedalam Rumah Saksi Korban dengan cara memanjat jendela dan setelah itu langsung membuka pintu belakang rumah tersebut, setelah pintu belakang rumah berhasil dibuka dari dalam kemudian terdakwa ABDUL BARUAH Alias AP (DPO) dan terdakwa RAHARDI masuk kedalam tersebut melalui pintu belakang sedangkan terdakwa Rahardi mengambil 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari rumah kemudian letak dibelakang rumah terdakwa III SAFARI langsung mengangk 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan gelampai dari kamar lalu dibawa kearah pantai kemudian terdakw II safari dan terdakwa ZYLHAMD I kembali masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) kis minuman casberg dari dlam kamardaan terdakwa RAHARDI juga membawa 1 (satu) kes casberg dari dalam kamaar dan mengumpulkannya dipanatai, setelah mengambil barang-barang milik Saksi Korban CIA KONG MOI para TERDAKWA dan rekan-rekannya kembali kerumah masing-masing dan menjual 2 (dua) paket lumpe ikan kurau dan lambung ikan gelampai dengan harga Rp.8.400.000,- lalu mereka membagikan uang hasil penjualan tersebut dengan masing-masing mendapatkan uang sebesar @Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I, terdakwa II, terdakwa BADULLAH (DPO), TERDAKWA zulhamdi, terdakwa ramden sedangkan ROHANI mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu sisa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribuan rupiah) dipergunakan untuk ongkos operasional.

- Bahwa TERDAKWA I ROHANI ALS ROH BIN UMAR dan TERDAKWA II AHMAT ALS AMAT BIN UMAR dan TERDAKWA III SAFARI RAMADHAN ALS JODI BIN SALINGGI pada saat mengambil barang-barang berupa seperti tersebut diatas tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yaitu Saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban CIA KONG MOI, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi Korban CIA KONG MOI mengalami kerugian sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dari 7 KG lumpe ikan gelampai dan ikan kurau kurau serta Rp. 840.000,- dari 3 Case Minuman Calsberg sehingga total kerugian seluruhnya adalah Rp. 28.840.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I maupun Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CIA KONG MOI alias KO MOI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 bertempat di Teluk Dalam RT. 002 RW. 002 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) karung lumpa ikan dengan berat 7 (tujuh) kilogram di kamar samping, Uang dalam celana panjang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Uang dalam laci sebesar \$ 230 (dua ratus tiga puluh dollar Singapura), Bir dalam kaleng merk Carlsberg dari dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kes juga hilang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya para Terdakwa dapat masuk namun setelah Saksi mengamati keadaan dengan seksama ternyata Saksi dapati 3 (tiga) keping kaca nako dibagian dapur hilang dan besi pengamannya bengkok;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Sekitar Rp. 31.110.000,- (tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi A. MORAHIM alias MOR Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi CIA KONG MOI korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 bertempat di Teluk Dalam RT. 002 RW. 002 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun;

- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa mengenai kejadiannya Saksi tidak mengetahui langsung, seingat Saksi sekitar pukul 07.00 Wib istri Saksi CIA KONG MOI mendatangi Saksi melaporkan bahwa rumahnya dimasuki pencuri sehingga kehilangan barang-barang berharganya;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) karung lumpa ikan dengan berat 7 (tujuh) kilogram di kamar samping, Uang dalam celana panjang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Uang dalam laci sebesar \$ 230 (dua ratus tiga puluh dollar Singapura), Bir dalam kaleng merk Carlsberg dari dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kes juga hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat-lihat ke lokasi kejadian, dan setelahnya menyarankan Saksi CIA KONG MOI untuk membuat laporan ke Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi CIA KONG MOI mengalami kerugian sebesar Sekitar Rp. 31.110.000,- (tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi ZULHAMD I alias ATAN Bin ABDUL GAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman para Terdakwa yang melakukan pencurian pada tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Teluk Dalam RT.02 RW.02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya di rumah Saksi CIA KONG MOI;
 - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wib tepatnya di Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Buru Kabupaten Karimun dimana saat itu Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II dan Terdakwa III telah berunding untuk melakukan pencurian di rumah Saksi CIA KONG MOI, dimana dalam perundingan tersebut disepakati untuk melakukannya melalui jalur laut lalu Terdakwa II mengatakan "nanti kita coba untuk ajak ROHANI karena ROHANI ada memiliki boat pancung/pompon" lalu Terdakwa II kembali

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mengenai waktu nanti akan diberitahu apabila ROHANI setuju untuk ikut”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kerumah Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajaknya melakukan pencurian dirumah Saksi CIA KONG MOI kemudian setelah itu Saksi pulang kerumah dan sekitar pukul 22.00 wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa II dan mengatakan “nanti kita ketemu dan kumpul di Pantai Mus di Tanjung sekitar pukul 23.30 wib” lalu sekitar pukul 23.10 wib Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi sambil membawa gunting besi yang dimasukkan didalam karung goni plastik dan saat itu juga Saksi bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menjemput Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya menuju ke Pantai Mus;
- Bahwa setibanya di Pantai Mus, Saksi melihat Terdakwa III, Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) dan Terdakwa I sudah berada di Pantai Mus dan saat itu air laut masih surut lalu Saksi bersama yang lain menunggu sampai air pasang dan saat itu pula Saksi bersama yang lainnya berunding untuk menentukan siapa yang masuk kedalam rumah Saksi CIA KONG MOI dan ditunjuklah Saksi, Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung sambil memantau orang-orang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 00.10 wib Saksi, Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) serta Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari pelabuhan Mus dengan menggunakan boat pancung yang dibawa oleh Terdakwa I dan setibanya di pelabuhan yang tidak jauh dari rumah Saksi CIA KONG MOI, Saksi dan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) naik kedarat sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung;
- Bahwa setelah itu Saksi memantau dari belakang rumah Saksi CIA KONG MOI tepatnya di belakang kandang ayam sedangkan ABDUL BARUAH (DPO), Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah),

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa III menuju kerumah Saksi CIA KONG MOI kemudian ABDUL BARUAH (DPO) membongkar jendela dan merusak teralis besi jendela kamar dengan menggunakan gunting besi dan setelah terbuka Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat selanjutnya Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka pintu rumah bagian belakang dari dalam kemudian setelah pintu terbuka ABDUL BARUAH (DPO) masuk dan diikuti oleh Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan Saksi;

- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, Saksi langsung mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar lalu Saksi membawanya ke pantai begitu juga Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar kemudian diletakkan dibelakang rumah lalu diangkat oleh Terdakwa III ke pantai, setelah itu Saksi bersama Terdakwa III kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) kis minuman casberg dari dalam kamar sedangkan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) kis minuman kemudian secara bersama-sama keluar dari rumah melalui pintu belakang menuju ke pantai dan saat itu Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang gunting besi ke laut;
- Bahwa setelah sampai didaratan 1 (satu) karung goni lambung ikan kurau dan ikan gelampai disimpan di dalam hutan namun telah hilang sedangkan 1 (satu) karung lagi dijual melalui sdr. ONI seharga Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kis minuman telah habis dan 2 (dua) kis lainnya dibawa oleh ABDUL BARUAH (DPO);
- Bahwa uang hasil penjualan lambung ikan kurau dan ikan gelampai Saksi bagikan kepada Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II, Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi bagi bersama sdr. ONI masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan para Terdakwa dengan tujuan karena membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi CIA KONG MOI untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi RAHARDI ISPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman para Terdakwa yang melakukan pencurian pada tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Teluk Dalam RT.02 RW.02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya dirumah Saksi CIA KONG MOI;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wib tepatnya di Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Buru Kabupaten Karimun dimana saat itu Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II dan Terdakwa III telah berunding untuk melakukan pencurian di rumah Saksi CIA KONG MOI, dimana dalam perundingan tersebut disepakati untuk melakukannya melalui jalur laut lalu Terdakwa II mengatakan "nanti kita coba untuk ajak ROHANI karena ROHANI ada memiliki boat pancung/pompon" lalu Terdakwa II kembali mengatakan "mengenai waktu nanti akan diberitahu apabila ROHANI setuju untuk ikut";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kerumah Saksi untuk mengajak melakukan pencurian dirumah Saksi CIA KONG MOI kemudian setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan sekitar pukul 22.00 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Terdakwa II dan mengatakan "nanti kita ketemu dan kumpul di Pantai Mus di Tanjung sekitar pukul 23.30 wib" lalu sekitar pukul 23.10 wib Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa gunting besi yang dimasukkan didalam karung goni plastik dan saat itu juga Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menjemput Terdakwa II menggunakan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya menuju ke Pantai Mus;

- Bahwa setibanya di Pantai Mus, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Terdakwa III, Saksi, ABDUL BARUAH (DPO) dan Terdakwa I sudah berada di Pantai Mus dan saat itu air laut masih surut lalu Saksi bersama yang lain menunggu sampai air pasang dan saat itu pula Saksi bersama yang lainnya berunding untuk menentukan siapa yang masuk kedalam rumah Saksi CIA KONG MOI dan ditunjuklah Saksi, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung sambil memantau orang-orang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 00.10 wib Saksi, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) serta Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari pelabuhan Mus dengan menggunakan boat pancung yang dibawa oleh Terdakwa I dan setibanya di pelabuhan yang tidak jauh dari rumah Saksi CIA KONG MOI, Saksi dan Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) naik kedarat sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung;
- Bahwa setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memantau dari belakang rumah Saksi CIA KONG MOI tepatnya di belakang kandang ayam sedangkan ABDUL BARUAH (DPO), Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi dan Terdakwa III menuju kerumah Saksi CIA KONG MOI kemudian ABDUL BARUAH (DPO) membongkar jendela dan merusak teralis besi jendela kamar dengan menggunakan gunting besi dan setelah terbuka Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat selanjutnya Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka pintu rumah bagian belakang dari dalam kemudian setelah pintu terbuka ABDUL BARUAH (DPO) masuk dan diikuti oleh Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan Saksi;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar lalu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya ke pantai begitu juga Saksi mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar kemudian diletakkan dibelakang rumah lalu diangkat oleh Terdakwa III ke pantai, setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa III kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) kis minuman casberg dari dalam kamar sedangkan Saksi dan ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) kis minuman kemudian secara bersama-sama keluar dari rumah melalui pintu belakang menuju ke pantai dan saat itu Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang gunting besi ke laut;

- Bahwa setelah sampai didaratan 1 (satu) karung goni lambung ikan kurau dan ikan gelampai disimpan di dalam hutan namun telah hilang sedangkan 1 (satu) karung lagi dijual oleh Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II namun Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa sedangkan 1 (satu) kis minuman telah habis dan 2 (dua) kis lainnya dibawa oleh ABDUL BARUAH (DPO);
 - Bahwa uang hasil penjualan lambung ikan kurau dan ikan gelampai Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagikan kepada Saksi, Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II, Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan para Terdakwa dengan tujuan karena membutuhkan uang;
 - Bahwa Saksi bersama para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi CIA KONG MOI untuk mengambil barang-barang miliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
5. Saksi RAMDEN ISPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman para Terdakwa yang melakukan pencurian pada tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Teluk Dalam RT.02 RW.02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya dirumah Saksi CIA KONG MOI;
 - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wib tepatnya di Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Buru Kabupaten Karimun dimana saat itu Saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III telah berunding untuk melakukan pencurian di rumah Saksi CIA KONG MOI, dimana dalam perundingan tersebut disepakati untuk melakukannya melalui jalur laut lalu Terdakwa II mengatakan "nanti kita coba untuk ajak ROHANI karena ROHANI ada memiliki boat pancung/pompon" lalu Terdakwa II kembali mengatakan "mengenai waktu nanti akan diberitahu apabila ROHANI setuju untuk ikut";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi pergi menuju kerumah Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajak melakukan pencurian di rumah Saksi CIA KONG MOI kemudian setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan sekitar pukul 22.00 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Terdakwa II dan mengatakan "nanti kita ketemu dan kumpul di Pantai Mus di Tanjung sekitar pukul 23.30 wib" lalu sekitar pukul 23.10 wib Saksi datang kerumah Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa gunting besi yang dimasukkan didalam karung goni plastik dan saat itu juga Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi langsung pergi menjemput Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Saksi dan selanjutnya menuju ke Pantai Mus;
- Bahwa setibanya di Pantai Mus, Saksi melihat Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) dan Terdakwa I sudah berada di Pantai Mus dan saat itu air laut masih surut lalu Saksi bersama yang lain menunggu sampai air pasang dan saat itu pula Saksi bersama yang lainnya berunding untuk menentukan siapa yang masuk kedalam rumah Saksi CIA KONG MOI dan ditunjuklah Saksi, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung sambil memantau orang-orang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 00.10 wib Saksi, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) serta Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari pelabuhan Mus dengan menggunakan boat pancung yang dibawa oleh Terdakwa I dan setibanya di pelabuhan yang tidak jauh dari rumah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi CIA KONG MOI, Saksi dan Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) naik kedarat sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung;

- Bahwa setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memantau dari belakang rumah Saksi CIA KONG MOI tepatnya di belakang kandang ayam sedangkan ABDUL BARUAH (DPO), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi dan Terdakwa III menuju kerumah Saksi CIA KONG MOI kemudian ABDUL BARUAH (DPO) membongkar jendela dan merusak teralis besi jendela kamar dengan menggunakan gunting besi dan setelah terbuka Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat selanjutnya Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka pintu rumah bagian belakang dari dalam kemudian setelah pintu terbuka ABDUL BARUAH (DPO) masuk dan diikuti oleh Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan Saksi;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar lalu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya ke pantai begitu juga Saksi RAHARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar kemudian diletakkan dibelakang rumah lalu diangkat oleh Terdakwa III ke pantai, setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa III kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) kis minuman casberg dari dalam kamar sedangkan Saksi dan ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) kis minuman kemudian secara bersama-sama keluar dari rumah melalui pintu belakang menuju ke pantai dan saat itu Saksi membuang gunting besi ke laut;
- Bahwa setelah sampai didaratan 1 (satu) karung goni lambung ikan kurau dan ikan gelampai disimpan di dalam hutan namun telah hilang sedangkan 1 (satu) karung lagi dijual oleh Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II namun Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa sedangkan 1 (satu) kis minuman telah habis dan 2 (dua) kis lainnya dibawa oleh ABDUL BARUAH (DPO);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan lambung ikan kurau dan ikan gelampai Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagikan kepada Saksi, Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II, Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan para Terdakwa dengan tujuan karena membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi bersama para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi CIA KONG MOI untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I ROHANI alias ROH Bin UMAR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Teluk Dalam RT.02 RW.02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya di rumah Saksi CIA KONG MOI, Terdakwa I telah mengambil barang-barang milik Saksi CIA KONG MOI;
- Bahwa Terdakwa I melakukannya bersama Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO), Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 2 (dua) karung lambung ikan kurau dan ikan gelampay serta minuman 3 (tiga) kis;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II mengatakan "mau kerja gak" lalu Terdakwa I mengatakan "kerja apa" kemudian Terdakwa II mengatakan "melakukan pencurian di rumah sdr. CIA KONG MOI dengan menggunakan boat saya" lalu Terdakwa I mengatakan "boleh", setelah itu sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I lagi dengan mengatakan "kita berangkat malam ini" kemudian Terdakwa I mengatakan "saya sudah berada di pantai MUS" dan sekitar pukul 23.00 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) serta Terdakwa II datang ke pelabuhan MUS sambil menunggu air pasang;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 00.10 wib air sudah pasang lalu Terdakwa I menaikkan Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) serta Terdakwa II keatas boat menuju ke pantai Dorani dan sesampainya disana Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) naik ke pantai dan menuju kerumah Saksi CIA KONG MOI sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di boat sambil memantau orang di sekitar pantai dan saat itu air pantai akan surut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi dari pantai dorani untuk menghindari air surut menuju ke pantai MUS, kemudian setelah sampai di pantai MUS Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "kalian dimana jemput kami" lalu Terdakwa II mengatakan "kami sudah berada di pantai MUS karena air sudah surut" kemudian Terdakwa II menjemput yang lainnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dari hasil penjualan barang berupa lambung ikan kurau dan gelampai Terdakwa II, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I mendapat uang dari Terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana caranya Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) dapat masuk kedalam rumah Saksi CIA KONG MOI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I alat yang digunakan berupa gunting besi yang dibawa oleh Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penyebab Terdakwa I mau diajak melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa I tidak mempunyai uang dan uang hasil perbuatan tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa boat yang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari sdr. ABU yaitu pada tahun 2014;

TERDAKWA II AHMAT alias AMAT Bin UMAR

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di Teluk Dalam RT.02 RW.02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya dirumah Saksi CIA KONG MOI, Terdakwa II telah mengambil barang-barang milik Saksi CIA KONG MOI;
- Bahwa Terdakwa II melakukannya bersama Terdakwa I dan Terdakwa III serta Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO), Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wib tepatnya di Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Buru Kabupaten Karimun dimana saat itu Terdakwa II, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedang melihat permainan rakyat jenis jong (sampan layar) kemudian Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "gimana kalo kita masuk kerumah KOMOI, karena disana banyak duit" lalu Terdakwa III mengatakan "boleh la, bagusnya kita kerjakan lewat jalur laut" kemudian Terdakwa II mengatakan "yelah, coba saya telpon ROHANI untuk pakai boat" dan kemudian Terdakwa II pulang lalu sesampai dirumah Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk masuk kerumah Saksi CIA KONG MOI dan disetujui oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan "nanti telpon lagi apabila air sudah pasang;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa II, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III, Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) sudah berada di Pantai Mus dan saat itu air laut masih surut lalu Terdakwa II bersama yang lain menunggu sampai air pasang dan menunggu Terdakwa I mengeluarkan boat, kemudian setelah boat dikeluarkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) langsung naik diatas boat dan langsung menuju ke pantai dorani;
- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa II bersama yang lainnya berunding untuk menentukan siapa yang masuk kedalam rumah Saksi CIA KONG MOI dan ditunjuklah Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) serta Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung sambil memantau orang-orang;

- Bahwa kemudian setibanya di pelabuhan yang tidak jauh dari rumah Saksi CIA KONG MOI, Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) naik kedarat sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung dan saat itu air pantai akan surut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi dari pantai dorani untuk menghindari air surut menuju ke pantai MUS, kemudian setelah sampai di pantai MUS Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa II dan mengatakan "kalian dimana jemput kami" lalu Terdakwa II mengatakan "kami sudah berada di pantai MUS karena air sudah surut" kemudian Terdakwa II menjemput yang lainnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa uang hasil penjualan lambung ikan kurau dan ikan gelampai Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagikan kepada Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II, Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh uang yang Terdakwa II berikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana caranya Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) dapat masuk kedalam rumah Saksi CIA KONG MOI;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II alat yang digunakan berupa gunting besi yang dibawa oleh Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penyebab Terdakwa II mau diajak melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa II tidak mempunyai uang dan uang hasil perbuatan tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa boat yang digunakan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) adalah milik Terdakwa I;

TERDAKWA III SAFARI RAMADAN alias JODI Bin SALINGGI

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Teluk Dalam RT.02 RW.02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya di rumah Saksi CIA KONG MOI, Terdakwa III telah mengambil barang-barang milik Saksi CIA KONG MOI;
- Bahwa Terdakwa III melakukannya bersama Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO), Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wib tepatnya di Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Buru Kabupaten Karimun dimana saat itu Terdakwa III, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II dan Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedang melihat permainan rakyat jenis jong (sampan layar) kemudian Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan "gimana kalo kita masuk kerumah KOMOI, karena disana banyak duit" lalu Terdakwa III mengatakan "boleh la, bagusnya kita kerjakan lewat jalur laut" kemudian Terdakwa II mengatakan "yelah, coba saya telpon ROHANI untuk pakai boat";
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa II, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III, Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) sudah berada di Pantai Mus dan saat itu air laut masih surut lalu Terdakwa III bersama yang lain menunggu sampai air pasang dan menunggu Terdakwa I mengeluarkan boat, kemudian setelah boat dikeluarkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) langsung naik diatas boat dan langsung menuju ke pantai dorani;
- Bahwa pada saat perjalanan Terdakwa III bersama yang lainnya berunding untuk menentukan siapa yang masuk kedalam rumah Saksi CIA KONG MOI dan ditunjuklah Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) serta Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung sambil memantau orang-orang;
- Bahwa setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memantau dari belakang rumah Saksi CIA KONG MOI tepatnya di belakang kandang ayam sedangkan ABDUL BARUAH (DPO), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk



berkas terpisah) dan Terdakwa III menuju kerumah Saksi CIA KONG MOI kemudian ABDUL BARUAH (DPO) membongkar jendela dan merusak teralis besi jendela kamar dengan menggunakan gunting besi dan setelah terbuka Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat selanjutnya Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka pintu rumah bagian belakang dari dalam kemudian setelah pintu terbuka ABDUL BARUAH (DPO) masuk dan diikuti oleh Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar lalu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya ke pantai begitu juga Saksi RAHARDI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar kemudian diletakkan dibelakang rumah lalu diangkat oleh Terdakwa III ke pantai, setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa III kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) kis minuman casberg dari dalam kamar sedangkan Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) kis minuman kemudian secara bersama-sama keluar dari rumah melalui pintu belakang menuju ke pantai dan saat itu Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang gunting besi ke laut;
- Bahwa setelah sampai didaratan 1 (satu) karung goni lambung ikan kurau dan ikan gelampai disimpan di dalam hutan namun telah hilang sedangkan 1 (satu) karung lagi dijual oleh Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa II namun Terdakwa III tidak mengetahui dijual kepada siapa sedangkan 1 (satu) kis minuman telah habis dan 2 (dua) kis lainnya dibawa oleh ABDUL BARUAH (DPO);
- Bahwa uang hasil penjualan lambung ikan kurau dan ikan gelampai Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagikan kepada Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II, Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan karena membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari Saksi CIA KONG MOI untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi AMINAH, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah suami Saksi yaitu Terdakwa I ;
- Bahwa mengenai kejadian pencuriannya Saksi tidak mengetahui dimana sedangkan mengenai waktunya diperkirakan tanggal 05 Juli 2016 ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan kawan-kawan lainnya yang Saksi tidak ingat lagi datang kerumah sekitar pukul 14.00 Wib mengajak Terdakwa I memancing kemudian malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I pergi memancing sendirian dan pulang pada subuh hari tanpa membawa hasil memancing ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I punya jaring dan alat pancing;
- Bahwa sebelum pergi terdakwa I mengatakan mengantarkan orang pergi memancing, bukan Terdakwa I yang mau memancing ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat Polisi datang kerumah menjemput Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I pada waktu kejadian dia diajak Terdakwa II untuk pergi memancing, akan tetapi setelah bertemu di pantai untuk melaut ternyata para Terdakwa yang lain mengajak Terdakwa I untuk mencuri dengan menggunakan kapal milik Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan dirinya mengatakan mengajak untuk mencuri saat bertamu kerumah Terdakwa I bukan mengajak memancing sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi MAULINA RISKI PUTRI, tidak disumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah orang tua Saksi yaitu Terdakwa I;
- Bahwa saat Saksi diruang tamu saat Terdakwa II datang menemui Terdakwa I, dan Saksi yang membukakan pintu;
- Bahwa saat itu Terdakwa II bilang ke Terdakwa I “Way, ada orang ajak mancing”;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mempunyai boat untuk memancing dan saat memancing lebih banyak sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan dirinya mengatakan mengajak untuk mencuri saat bertamu kerumah Terdakwa I bukan mengajak memancing sedangkan Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit boat pancung bertenda warna biru dan terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter 77 (tujuh puluh tujuh) centimeter, lebar 1 (satu) meter 32 (tiga puluh dua) centimeter, tinggi body 1 (satu) meter 5 (lima) centimeter
- 1 (satu) buah mesin boat pancung merk Yamaha Doraemon 15 (lima belas) PK dengan nomor mesin 63V01Y-3

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Teluk Dalam RT.02 RW.02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya dirumah Saksi CIA KONG MOI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang milik Saksi CIA KONG MOI;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) karung lumpa ikan dengan berat 7 (tujuh) kilogram di kamar samping, Uang dalam celana panjang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Uang dalam laci sebesar \$ 230 (dua ratus tiga puluh dollar Singapura), Bir dalam kaleng merk Carlsberg dari dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kes juga hilang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wib tepatnya di Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Buru Kabupaten Karimun dimana saat itu Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II dan Terdakwa III telah berunding untuk melakukan pencurian di rumah Saksi CIA KONG MOI, dimana dalam perundingan tersebut disepakati untuk melakukannya melalui jalur laut lalu Terdakwa II mengatakan "nanti kita coba untuk ajak ROHANI karena ROHANI ada memiliki boat pancung/pompon" lalu Terdakwa II kembali mengatakan "mengenai waktu nanti akan diberitahu apabila ROHANI setuju untuk ikut";

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kerumah Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajaknya melakukan pencurian dirumah Saksi CIA KONG MOI kemudian setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan sekitar pukul 22.00 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Terdakwa II dan mengatakan "nanti kita ketemu dan kumpul di Pantai Mus di Tanjung sekitar pukul 23.30 wib" lalu sekitar pukul 23.10 wib Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa gunting besi yang dimasukkan didalam karung goni plastik dan saat itu juga Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menjemput Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya menuju ke Pantai Mus;
- Bahwa benar setibanya di Pantai Mus, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Terdakwa III, Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) dan Terdakwa I sudah berada di Pantai Mus dan saat itu air laut masih surut lalu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama yang lain menunggu sampai air pasang dan saat itu pula Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama yang lainnya berunding untuk menentukan siapa yang masuk kedalam rumah Saksi CIA KONG MOI dan ditunjuklah Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung sambil memantau orang-orang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 00.10 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) serta Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari pelabuhan Mus dengan menggunakan boat pancung yang dibawa oleh Terdakwa I dan setibanya di pelabuhan yang tidak jauh dari rumah Saksi CIA KONG MOI, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) naik kedarat sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung;

- Bahwa benar setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memantau dari belakang rumah Saksi CIA KONG MOI tepatnya di belakang kandang ayam sedangkan ABDUL BARUAH (DPO), Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa III menuju kerumah Saksi CIA KONG MOI kemudian ABDUL BARUAH (DPO) membongkar jendela dan merusak teralis besi jendela kamar dengan menggunakan gunting besi dan setelah terbuka Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat selanjutnya Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka pintu rumah bagian belakang dari dalam kemudian setelah pintu terbuka ABDUL BARUAH (DPO) masuk dan diikuti oleh Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah masuk kedalam rumah, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar lalu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya ke pantai begitu juga Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar kemudian diletakkan dibelakang rumah lalu diangkat oleh Terdakwa III ke pantai, setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa III kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) kis minuman casberg dari dalam kamar sedangkan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) kis minuman kemudian secara bersama-sama keluar dari rumah melalui pintu belakang menuju ke pantai dan saat itu Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang gunting besi ke laut;
- Bahwa benar setelah sampai didaratan 1 (satu) karung goni lambung ikan kurau dan ikan gelampai disimpan di dalam hutan namun telah hilang sedangkan 1 (satu) karung lagi dijual melalui sdr. ONI seharga Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kis minuman telah habis dan 2 (dua) kis lainnya dibawa oleh ABDUL BARUAH (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan lambung ikan kurau dan ikan gelampai Saksi ZULHAMD I (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagikan kepada Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II, Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi ZULHAMD I (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagi bersama sdr. ONI masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar boat yang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi ZULHAMD I (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari sdr. ABU yaitu pada tahun 2014;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi CIA KONG MOI mengalami kerugian sebesar Sekitar Rp. 31.110.000,- (tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mempunyai ijin dari Saksi CIA KONG MOI untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Teluk Dalam RT.02 RW.02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya dirumah Saksi CIA KONG MOI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang milik Saksi CIA KONG MOI;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) karung lumpa ikan dengan berat 7 (tujuh) kilogram di kamar samping, Uang dalam celana panjang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Uang dalam laci sebesar \$ 230 (dua ratus tiga puluh dollar Singapura), Bir dalam kaleng merk Carlsberg dari dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kes juga hilang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 00.10 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) serta Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari pelabuhan Mus dengan menggunakan boat pancung yang dibawa oleh Terdakwa I dan setibanya di pelabuhan yang tidak jauh dari rumah Saksi CIA KONG MOI, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) naik kedarat sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung;
- Bahwa benar setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memantau dari belakang rumah Saksi CIA KONG MOI tepatnya di belakang kandang ayam sedangkan ABDUL BARUAH (DPO), Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa III menuju kerumah Saksi CIA KONG MOI kemudian ABDUL BARUAH (DPO) membongkar jendela dan merusak teralis besi jendela kamar dengan menggunakan gunting besi dan setelah terbuka Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat selanjutnya Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka pintu rumah bagian belakang dari dalam kemudian setelah pintu terbuka ABDUL BARUAH (DPO) masuk dan diikuti oleh Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah masuk kedalam rumah, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar lalu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya ke pantai begitu juga Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengangkat 1 (satu) karung goni yang berisikan lambung ikan kurau dan ikan gelampai dari dalam kamar kemudian diletakkan dibelakang rumah lalu diangkat oleh Terdakwa III ke pantai, setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa III kembali lagi masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) kis minuman casberg dari dalam kamar sedangkan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing mengambil 1 (satu) kis minuman kemudian secara bersama-sama keluar dari rumah melalui pintu belakang menuju ke pantai dan saat itu Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuang gunting besi ke laut;
- Bahwa benar setelah sampai didaratan 1 (satu) karung goni lambung ikan kurau dan ikan gelampai disimpan di dalam hutan namun telah hilang sedangkan 1 (satu) karung lagi dijual melalui sdr. ONI seharga Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kis minuman telah habis dan 2 (dua) kis lainnya dibawa oleh ABDUL BARUAH (DPO);
- Bahwa benar uang hasil penjualan lambung ikan kurau dan ikan gelampai Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagikan kepada Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II, Terdakwa III, ABDUL BARUAH (DPO) masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I memperoleh uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagi bersama sdr. ONI masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mempunyai ijin dari Saksi CIA KONG MOI untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi CIA KONG MOI mengalami kerugian sebesar Sekitar Rp. 31.110.000,- (tiga puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa I,

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk



Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) telah mengambil 2 (dua) karung lumpa ikan dengan berat 7 (tujuh) kilogram di kamar samping, Uang dalam celana panjang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Uang dalam laci sebesar \$ 230 (dua ratus tiga puluh dollar Singapura), Bir dalam kaleng merk Carlsberg dari dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kes, yang awalnya berada di bawah rumah milik Saksi CIA KONG MOI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Teluk Dalam RT.02 RW.02 Kelurahan Lubuk Puding Kecamatan Buru Kabupaten Karimun tepatnya di rumah Saksi CIA KONG MOI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengambil barang-barang milik Saksi CIA KONG MOI;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) karung lumpa ikan dengan berat 7 (tujuh) kilogram di kamar samping, Uang dalam celana panjang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Uang dalam laci sebesar \$ 230 (dua ratus tiga puluh dollar Singapura), Bir dalam kaleng merk Carlsberg dari dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kes juga hilang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wib tepatnya di Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Buru Kabupaten Karimun dimana saat itu Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II dan Terdakwa III telah berunding untuk melakukan pencurian di rumah Saksi CIA KONG MOI, dimana dalam perundingan tersebut disepakati untuk melakukannya melalui jalur laut lalu Terdakwa II mengatakan "nanti kita coba untuk ajak ROHANI karena ROHANI ada memiliki boat pancung/pompon" lalu Terdakwa II kembali mengatakan "mengenai waktu nanti akan diberitahu apabila ROHANI setuju untuk ikut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kerumah Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajaknya melakukan pencurian dirumah Saksi CIA KONG MOI kemudian setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan sekitar pukul 22.00 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Terdakwa II dan mengatakan "nanti kita ketemu dan kumpul di Pantai Mus di Tanjung sekitar pukul 23.30 wib" lalu sekitar pukul 23.10 wib Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa gunting besi yang dimasukkan didalam karung goni plastik dan saat itu juga Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menjemput Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya menuju ke Pantai Mus;
- Bahwa benar setibanya di Pantai Mus, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat Terdakwa III, Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), ABDUL BARUAH (DPO) dan Terdakwa I sudah berada di Pantai Mus dan saat itu air laut masih surut lalu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama yang lain menunggu sampai air pasang dan saat itu pula Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama yang lainnya berunding untuk menentukan siapa yang masuk kedalam rumah Saksi CIA KONG MOI dan ditunjuklah Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung sambil memantau orang-orang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 00.10 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) serta Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari pelabuhan Mus dengan menggunakan boat pancung yang dibawa oleh Terdakwa I dan setibanya di pelabuhan yang tidak jauh dari rumah Saksi CIA KONG MOI, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) naik kedarat sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena keinginan untuk memiliki barang-barang atau uang yang kuat pada diri para Terdakwa serta Saksi ZULHAMD I (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAHARD I (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan ABDUL BARUAH (DPO) sehingga mengerti untuk mendapatkan atau tercapainya keinginannya dilakukan pada malam hari bahkan agar tidak diketahui oleh orang lain dilakukan melalui jalur laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wib tepatnya di Pantai Tanjung Ambat Kelurahan Buru Kabupaten Karimun dimana saat itu Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa II dan Terdakwa III telah berunding untuk melakukan pencurian di rumah Saksi CIA KONG MOI, dimana dalam perundingan tersebut disepakati untuk melakukannya melalui jalur laut lalu Terdakwa II mengatakan "nanti kita coba untuk ajak ROHANI karena ROHANI ada memiliki boat pancung/pompon" lalu Terdakwa II kembali mengatakan "mengenai waktu nanti akan diberitahu apabila ROHANI setuju untuk ikut";
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi ZULHAMD I (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju kerumah Saksi RAHARD I (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengajaknya melakukan pencurian di rumah Saksi CIA KONG MOI kemudian setelah itu Saksi ZULHAMD I (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan sekitar pukul 22.00 wib Saksi ZULHAMD I (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditelpon oleh Terdakwa II dan mengatakan "nanti kita ketemu dan kumpul di Pantai Mus di Tanjung sekitar pukul 23.30 wib" lalu sekitar pukul 23.10 wib Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Saksi ZULHAMD I (Terdakwa dalam berkas terpisah) sambil membawa gunting besi yang dimasukkan didalam karung goni plastik dan saat itu juga Saksi ZULHAMD I (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menjemput Terdakwa II



menggunakan sepeda motor milik Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya menuju ke Pantai Mus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa serta Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan ABDUL BARUAH (DPO) mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendiri dan satu sama lain saling membutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 00.10 wib Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) serta Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat dari pelabuhan Mus dengan menggunakan boat pancung yang dibawa oleh Terdakwa I dan setibanya di pelabuhan yang tidak jauh dari rumah Saksi CIA KONG MOI, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan ABDUL BARUAH (DPO) naik kedarat sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu di boat pancung;
- Bahwa benar setelah itu Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) memantau dari belakang rumah Saksi CIA KONG MOI tepatnya di belakang kandang ayam sedangkan ABDUL BARUAH (DPO), Saksi RAMDEN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa III menuju kerumah Saksi CIA KONG MOI kemudian ABDUL BARUAH (DPO) membongkar jendela dan merusak teralis besi jendela kamar dengan menggunakan gunting besi dan setelah terbuka Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara memanjat selanjutnya Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung membuka pintu rumah bagian belakang dari dalam kemudian setelah pintu terbuka ABDUL BARUAH (DPO) masuk dan diikuti oleh Saksi RAHARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa III dan Saksi ZULHAMDI
(Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa, Saksi ZULHAMDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi RAHARDI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi RAMDEN ISPAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan ABDUL BARUAH (DPO) sudah mengerti situasi dan kondisi rumah milik Saksi CIA KONG MOI dan untuk dapat masuk ke dalam rumah membutuhkan alat untuk dapat membuka jendela rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit boat pancung bertenda warna biru dan terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter 77 (tujuh puluh tujuh) centimeter, lebar 1 (satu) meter 32 (tiga puluh dua) centimeter, tinggi body 1 (satu) meter 5 (lima) centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin boat pancung merk Yamaha Doraemon 15 (lima belas) PK dengan nomor mesin 63V01Y-3

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi namun masih bersifat ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ROHANI Alias ROH Bin UMAR, Terdakwa II AHMAT Alias AMAT Bin UMAR dan Terdakwa III SAFARI RAMADHAN Alias JODI Bin SALINGGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit boat pancung bertenda warna biru dan terbuat dari bahan kayu dengan ukuran panjang 7 (tujuh) meter 77 (tujuh puluh tujuh) centimeter, lebar 1 (satu) meter 32 (tiga puluh dua) centimeter, tinggi body 1 (satu) meter 5 (lima) centimeter
 - 1 (satu) buah mesin boat pancung merk Yamaha Doraemon 15 (lima belas) PK dengan nomor mesin 63V01Y-3

Dirampas untuk Negara;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami ANTONI TRIVOLTA, SH, sebagai Hakim Ketua, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH, dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh BRAM PRIMA PUTRA, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun serta dihadapan Terdakwa I dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

ANTONI TRIVOLTA, SH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH